

## **Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Online Syariah Pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah Surabaya**

### ***Customer Feasibility Analysis In Sharia Online Financing In The Application of Benefits Of Sharia Fintech Surabaya***

**Afif Amrullah<sup>1</sup>, Is'adurrofiq<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Sunan Giri Surabaya <sup>2</sup>Universitas Sunan Giri Surabaya

<sup>1</sup>afifamrullah.id@gmail.com, <sup>2</sup>is\_rofi@gmail.com

#### **Abstract**

*This article discusses technology-based lending and borrowing practices (financial technology) which is carried out online and does not require collateral, this practice allows bad loans to occur. As for this, it can arise from customer factors such as deliberate actions not to pay debts or due to financial institution errors and lack of accuracy from the analysis team. Therefore, it is necessary to understand the importance of analyzing customer eligibility so that bad credit or other risks do not occur again. This study aims to provide an explanation of how the process of applying for financing on the credit loan application online at the Berkah Fintech Sharia Application Surabaya and to obtain clarity on how to apply customer eligibility in financing the credit loan application Berkah Fintech Sharia Application. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. By using two data sources, namely primary data (direct interviews) and secondary data (reference books literature). In data analysis, the writer uses inductive thinking that starts from data and information on the financing application procedure followed by prioritizing financing in the Berkah Fintech Sharia Application Surabaya. The results of this study indicate that the procedure for providing financing in the Syariah Fintek Berkah Application uses 5 stages of financing procedures, namely the financing application process, the financing application analysis process, the contract agreement process, the funding process, and the funding approach. Financing analysis uses the 5C method: Character, Capacity, Collateral, Capital and Condition of Economy. The five methods are used in analyzing financing in the Sharia Fintek Berkah Application with a system assessment mechanism.*

**Keywords:** *Customer Eligibility, Credit Loan Online Application, 5C.*

### **Abstrak**

Artikel ini membahas mengenai praktik pinjam meminjam uang berbasis teknologi (*financial technology*) yang dilakukan secara *online* dan tidak mensyaratkan adanya agunan, praktik tersebut memungkinkan terjadinya kredit macet. Adapun hal tersebut dapat timbul dari faktor nasabah seperti tindakan secara sengaja untuk tidak membayar hutang ataupun karena faktor kesalahan pihak lembaga keuangan dan kurangnya ketelitian dari tim analisis. Maka dari itu perlu untuk dipahami pentingnya menganalisis kelayakan nasabah agar tidak terjadi lagi kredit macet atau risiko yang lainnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan bagaimana proses pengajuan pembiayaan pada aplikasi pinjaman kredit *online* Berkah Fintek Syariah Surabaya dan untuk mendapatkan kejelasan bagaimana penerapan kelayakan nasabah dalam pembiayaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer (wawancara langsung) dan data sekunder (literatur buku-buku referensi) Dalam analisis data, penulis di sini menggunakan cara berpikir induktif yang berawal dari data dan informasi prosedur pengajuan pembiayaan dilanjutkan dengan menganalisis kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan di aplikasi Berkah Fintek Syariah Surabaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian pembiayaan pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah menggunakan 5 tahapan prosedur pembiayaan, yaitu proses pengajuan pembiayaan, proses analisis pengajuan pembiayaan, proses akad perjanjian, proses pencairan dana, dan pengembalian dana. Analisis kelayakan pembiayaan menggunakan metode 5C: *Character, Capacity, Collateral, Capital* dan *Condition of Economy*. Kelima metode tersebut digunakan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah dengan mekanisme *scoring by system*.

**Kata Kunci :** *Kelayakan Nasabah, Aplikasi Pinjaman Kredit Online, 5C.*

## Pendahuluan

Di era digital ini masyarakat Indonesia dimudahkan dengan adanya internet. Kemudahan tersebut dapat dirasakan di berbagai aspek<sup>1</sup>. Contohnya adalah masyarakat dapat membaca berita secara *online*, mencari lowongan pekerjaan, jual beli online dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan lainnya hanya lewat internet. Namun, di era internet yang serba canggih ini masih ditemukan beberapa persoalan masyarakat mengenai ekonomi, khususnya dunia perbankan. Di beberapa daerah modal usaha sangat diperlukan dalam menggiatkan ekonomi daerah<sup>2</sup>, namun banyak akses masyarakat menuju tersebut yang belum terpenuhi dengan beberapa alasan antara lain: "*Saya tidak bisa meminjam uang dari bank karena tidak memiliki riwayat pinjaman.*"; "*Saya tidak berminat meminjam uang dari bank karena prosesnya yang memakan waktu lama, padahal hanya butuh jumlah sedikit dalam waktu singkat*". Hal-hal tersebut umum dihadapi oleh warga negara Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap kredit perbankan. Dan munculnya aplikasi pinjaman dana berbasis *online* menjadi angin segar untuk warga Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap kredit perbankan<sup>3</sup>.

Dahulu ketika seseorang ingin meminjam uang/dana pasti membutuhkan upaya yang serba ekstra mulai dari mencari kerabat atau keluarga yang mau meminjamkan uangnya, hingga merelakan menggadaikan barang berharga milik mereka. Namun seiring berkembangnya waktu, adanya aplikasi pinjaman dana berbasis *online* mengubah segalanya menjadi mudah, masyarakat hanya *download*, registrasi, mencantumkan identitas dan nomor rekening maka dana yang

---

<sup>1</sup> Setiawan, Wawan. "*Era Digital dan Tantangannya*". Universitas Pendidikan Indonesia. ISBN.978-602-50088-0-1, 2017. Diunduh melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/87779963>.

<sup>2</sup> Andini, Uly dkk. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati). Universitas Brawijaya : *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 12, Hal. 7-11. 2016.

<sup>3</sup> Santi, M. Peran Pinjaman Dana Berbasis *Online* Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 2019. 6(02), 116-127.

dibutuhkan akan segera cair. Begitu dipermudahnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dananya saat ini, maka diharapkan dana yang didapat dari pinjaman berbasis *online* yang mudah tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat, misalnya untuk modal usaha atau lebih kepada penggunaan produktif yang menghasilkan agar perekonomian masyarakat meningkat.

Tidak hanya itu, Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan OJK menyatakan bahwa masyarakat yang menjadi konsumen atau terlibat dalam transaksi pinjaman dana berbasis *online* harus memahami manfaat, biaya serta risiko penggunaannya<sup>4</sup>. Pinjaman online merupakan pinjaman dana melalui aplikasi *online* yang menggunakan *smartphone* dan koneksi internet. Tindakan ini disebut sebagai transaksi elektronik, yakni perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik dan yang sejenis dengan itu<sup>5</sup>. Pinjaman *online* yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai secara cepat tanpa harus mengajukannya secara langsung. Di balik kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan *fintech* tersimpan pula risiko yang sangat tinggi dibaliknya. Risiko tersebut tidak hanya datang dari hubungan antara nasabah dengan perusahaan saja melainkan bisa saja berisiko terhadap operasional perusahaan yang menjalankan usaha dengan hampir sepenuhnya menggunakan teknologi<sup>6</sup>. Karena itu, diperlukan prinsip kehati-hatian dari pihak perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya pada era digital ini dengan selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Misal terkait dengan

---

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”. Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>5</sup> Nurjati, A. F. A. I. S. “Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018”. Vol 21 No. 2. 2020.

<sup>6</sup> Istiqamah, I. Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata. (*Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 2019*). 6 (2), 291-306.

kontrak elektronik yang menurut UU ITE merupakan dokumen perjanjian yang sah yang dilakukan melalui media *online*<sup>7</sup>.

Praktik pinjam meminjam uang berbasis teknologi (*finansial technology*) yang dilakukan secara *online* dan tidak mempersyaratkan adanya agunan, memungkinkan debitur untuk menghindari dari tanggung jawabnya melunasi hutang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan adanya indikasi debitur yang sengaja meminjam uang melalui perusahaan jasa teknologi finansial *peer to peer lending* namun tidak berniat untuk mengembalikan uang tersebut. Perbuatan debitur yang tidak melunasi hutangnya akan menyebabkan kredit macet, sehingga merugikan pihak kreditur dan mengganggu kinerja layanan *fintech*<sup>8</sup>. Penyebab terjadinya kredit macet dapat timbul dari faktor nasabah seperti tindakan secara sengaja untuk tidak membayar hutang, menurunnya pendapatan nasabah, nasabah tertimpa musibah, dan lain-lain. Dapat juga timbul karena faktor kesalahan pihak lembaga keuangan disebabkan kurangnya ketelitian dari tim analisis atau adanya tindakan kolusi antara tim analisis dengan calon nasabah<sup>9</sup>.

Analisis kelayakan nasabah merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Tujuan utama dari analisis kelayakan tersebut adalah menilai seberapa besar kemampuan pihak yang mengajukan pembiayaan dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan memberikan margin atau bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dengan melakukan serangkaian prosedur ini, bank dapat memperkirakan risiko yang akan

---

<sup>7</sup> Istiqamah I, Analisis Pinjaman...

<sup>8</sup> Jamaluddin, F. "Mitigasi Resiko Kredit Perbankan". (*Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2018). 3(1), 83-95.

<sup>9</sup> Hari Widowati . "OJK Temukan Indikasi Debitur P2P Lending yang Sengaja Tak Mau Bayar". (Katadata, 14 November 2018, <https://katadata.co.id/hariwidowati/digital/5e9a55981f812/ojk-temukan-indikasi-debitur-p2p-lending-yang-sengaja-tak-mau-bayar>), diakses pada 5 Maret 2020.

ditanggung dan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah salah satunya adalah prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*). Penerapan prinsip tersebut perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah dalam mengambil keputusan untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah tersebut<sup>10</sup>.

Aplikasi Berkah Fintek Syariah hadir pertama kali di Jawa Timur sebagai platform syariah resmi yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan nomor registrasi No: S-600/NB.213/2019, serta merupakan anggota yang diakui oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). Selain merupakan platform berkah fintek syariah pertama yang hadir di Jawa Timur. Dilihat dari jumlah pengunduh aplikasi di Playstore yang telah mencapai 1 juta pengunduh dan rating penilaian 4,5 bintang tersebut maka penulis menjadikan Berkah Fintek Syariah sebagai objek penelitian. Berangkat dari konteks masalah yang penulis paparkan di atas maka penulis perlu mengkaji kembali keabsahan konteks masalah tersebut, itu sebabnya artikel ini ditulis dengan judul “Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan *Online* Syariah pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah Surabaya”. Tujuan dari artikel ini ialah untuk memberikan penjelasan dan kejelasan pada nasabah mengenai proses pembiayaan pada aplikasi pinjaman kredit online di Berkah Fintech Syariah Surabaya.

## **Metode**

Adapun pendekatan yang dilakukan oleh penulis ini adalah penelitian langsung pada aplikasi Berkah Fintek Syariah Surabaya. Di mana peneliti akan melakukan pendekatan melalui dokumen-dokumen dan wawancara. Penelitian ini

---

<sup>10</sup> Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud agar pembaca memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian<sup>11</sup>. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Aplikasi Berkah fintek syariah yang lokasi kantor pusatnya berada di Premium Tower 9blv Lantai 8A, Jl. Mayjen Yono Soewoyo No. 9 Surabaya, Jawa Timur. Aplikasi Berkah Fintek Syariah merupakan platform fintek syariah pertama yang hadir di Jawa Timur. Berkah fintek syariah secara resmi telah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan nomor registrasi No: S-600/NB.213/2019 dan merupakan anggota yang terlegalisasi oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI).

Dalam penulisan ini penulis menggunakan data primer yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya<sup>12</sup>, yakni pengelola Aplikasi Berkah fintek syariah Surabaya, khususnya yang membidangi kelayakan nasabah yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada. Penulis juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, buku-buku, jurnal atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah observasi, wawancara, dan dokumenter. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan cara berpikir induktif yang berawal dari data dan informasi tentang analisis kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan di aplikasi Berkah Fintek Syariah Surabaya dan berbagai persoalan atau kejadian yang ditemukan pada saat menganalisis kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan pada lembaga keuangan atau berbagai

---

<sup>11</sup> Chrismastianto, I. A. W. "Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia". (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2017). 20(1), 133-144

<sup>12</sup> Sugiyono. "*Metodelogi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*". Bandung : CV Alfabeta, 2019.

media pinjaman online lainnya. Sehingga dari kejadian tersebut penulis dapat menarik kesimpulan penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Profil PT Berkah Fintek Syariah***

Berdirinya PT Berkah Fintek Syariah dilatarbelakangi oleh adanya hasrat untuk turut serta dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan akses masyarakat pada Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Kecil Menengah (UKM), peternakan domba kambing (HPDKI) dan properti syariah lainnya yang bersubsidi terhadap layanan keuangan non tunai yang mudah, terjangkau dan sesuai dengan prinsip Syariah. Dengan bekal pengalaman panjang dan keahlian dalam mengembangkan produk-produk inovatif berbasis teknologi dan berprinsip syariah, kami mengembangkan produk “Berkah Fintek Syariah”. Produk tersebut kemudian dirancang secara khusus agar dapat digunakan dengan mudah. Produk tersebut juga didesain melalui desain antarmuka layanan intuitif (*Intuitive Customer User Interface/ UX*), yang mana dapat menawarkan fitur layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna (*high reliability*), serta fokus dan komitmen menyeluruh terhadap aspek edukasi dan literasi para pengguna sesuai dengan prinsip Syariah. Atas dasar tersebut, pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 pada pukul 14.00 WIB, PT Berkah Fintek Syariah (Berkah Fintek Syariah) melakukan pendirian perseroan terbatas. Upaya untuk mendirikan perseroan terbatas ini dibantu oleh Notaris Anita Lucia Kendarto, S.H., M.Kn., yang beralamat di Ruko Office Park B-I Nomor 5, Jalan Bukit Darmo Boulevard, Surabaya. Melalui desain Antarmuka Layanan yang intuitif (*Intuitive Customer User Interface/ UX*), Berkah Fintek Syariah menawarkan fitur layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau pengguna (*highly relevant*), dan menyediakan tingkat kehandalan layanan yang tinggi (*high reliability*), serta fokus dengan komitmen penuh dan menyeluruh



terutama terhadap aspek edukasi dan literasi keuangan syariah bagi pengguna sesuai dengan prinsip syariah.

Akses terhadap layanan pembiayaan dan pendanaan syariah dapat dilakukan melalui *website* [www.finteksyariah.co.id](http://www.finteksyariah.co.id) dan *mobile platform* "Berkah Fintek Syariah" yang dapat diunduh tanpa biaya atau dapat di akses melalui *Google Playstore* (untuk versi Android), juga dapat digunakan melalui gawai pintar pengguna yang terhubung dengan jaringan Internet. Dalam meningkatkan kemampuannya PT Berkah Fintek Syariah merencanakan bisnis tahunan dan menargetkan peningkatan status terdaftar menjadi status fintek syariah berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk mencapai target tersebut, mereka memiliki target untuk mencapai standar sistem informasi yang sesuai dengan ISO 27001 dan ISO 9001, khususnya terkait dengan peningkatan keamanan bagi pengguna yang merupakan bagian dari komitmen dan keseriusan sebagai penyelenggara fintek Syariah.

Selain itu, mereka memiliki komitmen melakukan perencanaan tahunan melalui peningkatan dan perluasan akses mudah bagi pemberi pendanaan dan pembiayaan dan penerima pendanaan secara produktif dan pembiayaan secara konsumtif kepada masyarakat baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa, antara lain; Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Barat, dan lainnya. Secara khusus pembiayaan ini dilakukan sebagai bagian inklusi keuangan yang difokuskan dengan program "*studentpreneur*" yang bekerja sama dengan perguruan tinggi Islam sebagai pusat *training* dan konsultasi serta pendampingan untuk pendanaan dan pembiayaan kepada mahasiswa secara khusus, dan masyarakat pada umumnya.

Dalam hal penerima pembiayaan, Berkah Fintek Syariah mensyaratkan penerima pembiayaan untuk memberikan jaminan data pengguna dengan bekerja

sama dengan beberapa lembaga dalam mendukung berlangsungnya proses pembiayaan, diantaranya pada Lembaga Perum Percetakan Uang RI (PERURI), PT Sahabat Sakinah Center, PT Wavecell Solutions Indonesia, PT SYAFTRACO, PT Solusi Telekomunikasi Indonesia, PT IZI Data Indonesia. Sinergi tersebut dilakukan guna menciptakan keamanan nasabah Berkah Fintek Syariah.

PT Berkah Fintek Syariah memiliki beberapa produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni Pembiayaan Konsumtif Syariah (PKS) yang merupakan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif sesuai dengan prinsip syariah melalui akad *Murabahah bil Wakalah* (memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat sebagai pengguna/*user* baik penerima pembiayaan maupun pemberi pembiayaan untuk pembelian suatu barang sesuai dengan prinsip syariah) dan akad *Ijarah Multijasa* (memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat sebagai pengguna/*user* baik penerima pembiayaan maupun pemberi pembiayaan untuk melaksanakan pembayaran biaya pendidikan, biaya rumah sakit, biaya perjalanan umrah bagi penerima pembiayaan, sesuai dengan prinsip syariah), serta akad *Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik* (memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat sebagai pengguna/*user*, baik sebagai penerima pembiayaan maupun pemberi pembiayaan, untuk menyewa suatu barang dengan prinsip syariah).

Adapun produk lain dari PT Berkah Fintek Syariah adalah Pendanaan Produktif Syariah (PPS) yang merupakan pendanaan untuk kebutuhan usaha produktif. Pendanaan ini dilakukan dengan akad *mudharabah* (Berkah Fintek Syariah baik sebagai penerima pendanaan dan sebagai pemberi pendanaan untuk modal usaha), dan akad *Musyarakah* (memberikan akses pendanaan kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pengguna/*user* Berkah Fintek Syariah, baik sebagai penerima pendanaan (LKS) dan juga sebagai pemberi pendanaan untuk modal usaha. Dalam hal ini penerima pendanaan (LKS), baik berupa koperasi syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat mengajukan permohonan modal usaha (produktif) untuk mendanai suatu usaha secara bersama kepada Berkah Fintek Syariah, sekaligus menunjuk Berkah Fintek Syariah sebagai wakil melalui kontrak perjanjian (akad) *Wakalah bi al Ujrah*. Kedua akad tersebut memfasilitasi pendanaan pada usaha peternakan (*breeding* dan *featuring*), Industri Kecil Menengah-IKM, dan Usaha Mikro Kecil Menengah-UMKM, serta usaha Koperasi Syariah. Kami berkomitmen untuk selalu menjadi pionir dalam memberikan akses Pendanaan Usaha Rakyat (PUR) sesuai prinsip syariah melalui platform fintek.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan uraian yang disajikan untuk mengetahui karakteristik data pokok yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan yang peneliti amati dalam proses penelitian. Paparan data tersebut peneliti dapatkan dari sumber data yang telah peneliti lakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, adapun sebagai berikut :

Tabel 1. Prosedur Pengajuan dan Analisis Kelayakan Nasabah

Prosedur Pengajuan Pembiayaan	Pengajuan	Prosedur Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan
1. Tahapan Permohonan Pembiayaan	Pengajuan	Analisis Kelayakan ini menerapkan Prinsip 5C diantaranya: <i>Character, Capacity, Capital, dan Condition, Collateral.</i>
2. Tahapan Analisis Data Nasabah	Data	
3. Tahapan Penerbitan Surat Keputusan (Surat Perjanjian)	(Surat Perjanjian)	
4. Tahapan Pencairan Dana		
5. Pengembalian Dana		

Dari 1

na prosedur

pengajuan pembiayaan dan prosedur analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan kredit *online* yang diterapkan PT Berkah Fintek Syariah. Selain itu, penulis juga

menemukan beberapa informasi mengenai syarat pengajuan nasabah antara lain ; KTP, Nomor Rekening, dan memiliki penghasilan. Adapun cara nasabah menggunakan platform tersebut yakni dengan mendownload aplikasi di *google play store* “Berkah Fintek Syariah”, kemudian akan ada tiga pilihan produk; yang pertama *Murabahah* untuk pembelian barang, yang kedua *Ijarah Muntahiya Bi Tamlik* untuk sewa barang, yang ketiga ada *Ijarah multijasa* untuk haji dan umroh. Adapun cara nasabah mengakses yakni wajib melakukan registrasi nomor HP pengguna dan melengkapi data pribadi, seperti informasi dasar, informasi pekerjaan dan kontak darurat. Selanjutnya mengupload KTP pengguna dan melakukan verifikasi wajah serta melakukan tanda tangan secara digital. Jika sudah di verifikasi oleh sistem, dana akan dikirimkan langsung kepada rekening pengguna. Pada Berkah Fintek Syariah batas minimum dan maksimal pembiayaan konsumtif antara Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 3.000.000, sedangkan batas minimal dan maksimal pembiayaan produktif antara Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000.

Selanjutnya, data yang diajukan oleh calon nasabah penerima pembiayaan kepada pihak Berkah Fintek Syaria dianalisis oleh petugas analisis pembiayaan sesuai dengan prosedur pembiayaan yang tercantum dalam buku manual (*Standar Operating Procedure*) pembiayaan pada Berkah Fintek Syariah yang bersangkutan. Jika data tersebut telah terverifikasi dan benar sesuai fakta yang ada dilapangan, maka nasabah akan menerima notifikasi dari pihak Berkah Fintek Syariah dan dana yang diajukan akan segera ditransfer ke rekening nasabah yang sudah terdaftar. Setelah dilakukan penilaian secara seksama dan berjenjang atas data yang telah disampaikan calon nasabah penerima pembiayaan. Kemudian permohonan pembiayaan tersebut diputuskan oleh pihak Berkah Fintek Syariah kepada pemohon melalui surat perjanjian, hal ini dilakukan agar mengantisipasi kecurangan antar kedua belah pihak.

Mengenai pengembalian dana, dalam proses pengembaliannya, pengguna dapat mengguna aplikasi Berkah Fintek Syariah, untuk melakukan transaksi pembayaran atas kewajiban pembiayaan (*loan payment*) yang menjadi tanggung jawab pengguna oleh pihak Berkah Fintek Syariah, bekerja sama dengan layanan *Payment Aggregator* yang menjadi mitra PT Berkah Fintek Syariah. Tata cara pengembalian dana, pengguna mengakses aplikasi dan memilih menu pembayaran/pelunasan, nasabah akan diarahkan untuk memilih rek virtual account, di antaranya *Virtual Account* (VA) BCA dan BNI. Setelah dibuat rek VA nasabah dapat melakukan pembayaran sesuai nominal yang ditampilkan melalui menu transfer ke rek VA tersebut. Adapun jangka waktu untuk pembiayaan konsumtif adalah 15, 26 dan 30 hari. Sedangkan untuk pembiayaan produktif 1 sampai dengan 6 bulan. Ketentuan tersebut tersebut telah disepakati sebelumnya pada saat perjanjian (akad) antar pihak nasabah dan Berkah Fintek Syariah.

### **Analisis Kelayakan Nasabah**

Analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan tersebut lembaga keuangan ingin mendapatkan keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai serta calon nasabah tersebut layak atau (*feasible*). Bank melakukan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan dengan tujuan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis atau penilaian kelayakan nasabah oleh lembaga keuangan dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang calon nasabah.

Dalam proses analisis kelayakan pembiayaan Berkah Fintek Syariah menggunakan prinsip 5C, diantaranya: *Character, Capacity, Capital, Condition,*

*Collateral*. Salah satu prinsip yang sering dipakai dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C, yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan<sup>13</sup>. Penerapan Analisa Pembiayaan yang dilakukan oleh Berkah Fintek Syariah dilakukan secara dua tahap. Tahap pertama *otomatis by system* melalui *scoring system*. Analisa selanjutnya akan dilakukan oleh Tim Analisa pembiayaan untuk melakukan pengecekan swa poto. Berkah Fintek Syariah tetap melakukan prinsip 5C hanya saja semua sudah dilakukan dengan sistem *scoring* berbasis aplikasi. Penjabaran 5C tersebut antara lain sebagai berikut;

### **1. Character**

*Character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon nasabah. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada pihak BFS bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Dalam prinsip *character* pihak Berkah Fintek Syariah akan menilai karakter calon nasabah melalui sistem yang terhubung dengan FDC (*Fintek Data Centre*). Kemudian dari data tersebut akan diketahui apakah calon nasabah yang mengajukan pembiayaan pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah termasuk dalam daftar hitam atau tidak.

### **2. Capacity**

Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Pihak Berkah Fintek Syariah perlu mengetahui dengan pasti kemampuan mengembalikan calon nasabah. Dalam proses penilaian aspek *Capacity* pihak Berkah Fintek Syariah menggunakan sistem dalam menghitung penghasilan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan antara pendapatan yang diperoleh dengan pembiayaan

---

<sup>13</sup> Ikatan Bankir Indonesia. Mengelola Bank Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

yang diajukan. Dari perhitungan yang dilakukan sistem tersebut, hasilnya bisa disetujui atau ditolak.

### 3. *Capital*

*Capital* atau modal yang disertakan dalam objek pembiayaan perlu dianalisis mendalam. Modal merupakan jumlah dana yang diikuti sertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki maka semakin meyakinkan bagi pihak Berkah Fintek Syariah akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan. modal dalam proses penilaian pada pembiayaan produktif dilihat dari proposal usaha yang di upload calon nasabah. Proposal tersebut akan dinilai bahkan dibandingkan dengan usaha yang sejenis, sehingga diketahui masuk akal tidaknya proposal yang dibuat.

### 4. *Collateral*

*Collateral* atau jaminan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan adalah sumber pembiayaan kedua, artinya apabila calon nasabah tersebut tidak membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet, maka pihak Berkah Fintek Syariah dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. *Collateral* ini sangat diperlukan mengingat banyak lembaga keuangan baik bank maupun non-bank mengalami gagal akibat kredit macet, oleh karena itu kualitas suatu pembiayaan sangat bergantung pada nasabah<sup>14</sup>.

### 5. *Condition of Economy*

Kondisi ekonomi merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan

---

<sup>14</sup> Andi Nursyahriana, dkk. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet. Universitas Mulawarman : *Forum Ekonomi*, 2017. Volume 19, No. 1 2017.

kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi akan memberi dampak usaha calon nasabah di masa mendatang. Aspek kondisi ekonomi yang menjadi pertimbangan bukan dilihat dari bagaimana kondisi ekonomi saat ini melainkan kondisi ekonomi calon nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya.

### ***Kesimpulan***

Analisis penilaian kelayakan nasabah dalam pembiayaan kredit online pada aplikasi Berkah Fintek Syariah Surabaya dilakukan dengan 5 tahapan yaitu; proses pengajuan pembiayaan produktif/konsumtif, analisis pembiayaan, proses surat perjanjian atau akad, proses pencairan serta pengembalian dana. Kelima tahapan tersebut dijalankan sesuai SOP yang dimiliki Berkah Fintek Syariah.

Berkah Fintek Syariah juga tetap melakukan penilaian kelayakan nasabah dalam pembiayaan yang mengacu pada prinsip 5 C: *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas/kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Agunan) serta *Condition of Economy* (kondisi). Hanya saja, semua proses penilaian tidak dilakukan secara manual, melainkan dengan cara sistem *scoring* berbasis aplikasi. Analisa selanjutnya akan dilakukan oleh Tim Analisa pembiayaan untuk melakukan pengecekan swa poto Dalam kasus tertentu, Berkah FIntech Syariah juga bisa melakukan pendalaman dengan melakukan survei secara langsung.

### ***Daftar Pustaka***

- Andi Nursyahriana, dkk. Analisis Faktor Penyebab Terjaidnya Kredit Macet. Universitas Mulawarman : Forum Ekonomi, 2017. Volume 19, No. 1, 2017.
- Andini, Ully dkk. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati). Universitas Brawijaya : Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 12, Hal. 7-11, 2016.



Chrismastianto, I. A. W. "Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia". (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 133-144), 2017.

Hari Widowati . "OJK Temukan Indikasi Debitur P2P Lending yang Sengaja Tak Mau Bayar". (Katadata, 14 November 2018), diunduh melalui <https://katadata.co.id/hariwidowati/digital/5e9a55981f812/ojk-temukan-indikasi-debitur-p2p-lending-yang-sengaja-tak-mau-bayar>, pada 5 Maret 2020.

Ikatan Bankir Indonesia. Mengelola Bank Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.

Istiqamah, I. Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*. 6 (2), 291-306, 2019.

---

\_\_\_\_\_ Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*. 6 (2), 291-306, 2019.

Jamaluddin, F. "Mitigasi Resiko Kredit Perbankan". (*Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2018). 3(1), 83-95.

Nurjati, A. F. A. I. S. "Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018". Vol 21 No. 2, 2020.

Otoritas Jasa Keuangan. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan". NOMOR 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 2016.

Santi, M. Peran Pinjaman Dana Berbasis *Online* Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*. 6(02), 116-127, 2019.

Sugiyono. "Metodelogi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D". Bandung : CV Alfabeta, 2019.

---

*This article is under:*



**Copyright Holder :**

© Afif Amrullah, Is'adurrofiq (2021).

**First Publication Right :**

© Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah